

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Negara Indonesia tergolong pada konteks Negara Berkembang yang mempunyai jumlah kemiskinan pada tahun 2019 mencapai 25, 14 juta masyarakat yang miskin diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5,05 persen pertahun (*bps.go.id*). Dengan tingginya tingkat kemiskinan tersebut upaya Negara dalam menanggulangi kemiskinan saat ini sangatlah terbatas. Dengan demikian sangatlah diperlukan sebuah instrumen pemerataan pendapatan guna untuk membantu masyarakat dalam hal kemiskinan yang berada di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya tingkat kemiskinan merupakan bukti dari kekuasaan Allah yang dimana dengan adanya kemiskinan, Allah ingin melihat hambaNya yang diberikan harta yang lebih dengan berbagi kepada sesama.

Di Indonesia, mayoritas penduduk adalah beragama islam dan secara kultural kewajiban memberikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) telah menjadi suatu tradisi atau kewajiban pada setiap umat Islam yang mengikuti ajaran Allah SWT yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan menunaikan zakat, infak/sedekah memiliki potensi yang baik untuk mengembangkan instrumen pendapatan untuk meningkatkan pemeratan pendapatan masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah. Setiap umat Islam, mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan beberapa hartanya sesuai dengan porsi yang telah ditentukan untuk zakat bagi orang-orang yang telah ditentukan pada Al-Qur'an yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat adalah kewajiban dari lima rukun dalam

Islam yang wajib di penuhi oleh semua umat beragama Islam. Apabila kewajiban membayar zakat dilakukan, maka akan mampu memperkecil tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi umat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki manfaat antar sesama manusia, karna apabila satu umat Islam membayar zakatnya maka zakat tersebut akan diberikan kepada umat Islam yang membutuhkan dan sesuai dengan golongan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Zakat juga dapat dijadikan sebagai bukti nyata dimana mengetahui seberapa besar kepedulian sesama umat Islam terhadap umat Islam yang lain yang lebih membutuhkan.

Dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia dijalankan oleh dua amil. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat telah ditentukan bahwa zakat dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan suatu lembaga amil zakat yang memiliki tugas untuk mengelola dana zakat. Bukan hanya mengelola dana zakat, BAZNAS juga mengelola dana infak dan sedekah. Pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak dan sedekah tersebut harus dikelola sesuai dengan aturan-aturan Islam dalam mengelola zakat serta melakukan pencatataan dalam pembukuan yang memberikan sistem pengelolaan zakat yang jujur, akuntabel, transparan serta kualitas informasi akuntansi yang baik yang dituangkan dalam laporan keuangan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bagaimana pentingnya membayar zakat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pembayaran zakat ini juga diharapkan membantu meminimalisir kemiskinan dan mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat perekonomian syariah di dunia (*katadata.co.id*). Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 266.911.522 jiwa dan memiliki 87,18% penduduk yang beragama Islam. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Islam di Indonesia yang tidak membayar zakatnya, yang berdampak pada potensi dana zakat tidak sesuai dengan realisasi yang diterima di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Potensi dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat**  
**Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Potensi Dana Zakat (Triliyun)	Realisasi Penerimaan Zakat (Triliyun)
1	2015	58.971.143.223.174	18.988.949.796
2	2016	64.087.440.765.997	17.388.972.149
3	2017	69.793.542.094.826	23.742.735.215
4	2018	78.384.957.308.348	25.865.507.671
5	2019	82.619.152.681.724	30.227.748.224

Sumber: *Republika.co.id*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perkembangan potensi dan realisasi penerimaan dana zakat yang diterima. Data diatas diambil dari tahun 2015-2019. Potensi zakat dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Sedangkan realisasi penerimaan dana zakat meningkat hanya dari tahun 2017-2019. Dengan potensi yang sangat besar di Indonesia semestinya mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. tetapi pada kenyataannya realisasi dana zakat yang diterima hanya sekitar 3% berdasarkan anggaran yang ditetapkan.

Anggaran dana zakat yang dibuat setiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi realisasi yang diterima Indonesia setiap tahunnya tidak sama terhadap anggaran yang ditentukan. Karena dari penerimaan dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk golongan yang telah ditentukan sesuai ajaran Allah SWT

(*mustahiq*) yang juga akan membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, terkadang harapan tersebut tidak terwujud dan sebaliknya menjadi sebuah permasalahan. Masalah dapat terjadi karena dengan adanya potensi penerimaan zakat yang besar, tetapi tidak disertai dengan adanya kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Sehingga dari permasalahan tersebut dapat menyebabkan kurangnya realisasi penerimaan dana zakat yang maksimal.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang memiliki Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menghimpun dana zakat. Meskipun demikian, *muzakki* tidak memanfaatkan adanya OPZ tersebut untuk membayar zakatnya. Kebanyakan *muzakki* membayar zakatnya langsung kepada *mustahiq* (penerima zakat) yang berdampak kepada tingkat penerimaan dana zakat yang diterima BAZNAS Kabupaten Buleleng. Potensi zakat pada Kabupaten Buleleng dilihat dari jumlah penduduk yang beragama islam sekitar 22.742 orang. Tetapi tidak semua penduduk yang beragama islam membayar zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Buleleng, banyak diantaranya masih membayar zakatnya kepada penerima zakat tanpa melalui lembaga amil zakat terlebih dahulu. Apabila sebanyak 380 orang yang membayar zakatnya melalui BAZNAS dapat di rata-ratakan besaran zakat maal dan zakat fitrah sekitar Rp. 100.000 pertahun per orangnya, dengan demikian dana yang diterima pertahunnya sekitar Rp. 38.000.000. Nominal tersebut merupakan nominal yang terbilang cukup tinggi untuk potensi zakat di wilayah Kabupaten. Tetapi, pada kenyataannya realisasi dana zakat yang diterima yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng tidak sesuai dengan potensi yang ada.

Menurut Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Buleleng, Ustad Maksam Amin mengatakan kurangnya dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng dikarenakan banyak *muzakki* yang mempertanyakan mengenai kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas serta transparansi dari laporan keuangan yang dibuat. Banyak dari *muzakki* yang membayar zakatnya langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga amil zakat yang berakibat pada jumlah dana zakat yang diterima.

Penerimaan dana zakat merupakan penambahan dana pada lembaga amil zakat baik berupa kas ataupun non kas. Dalam melakukan pencatatan pada penerimaan dana zakat harus dilaksanakan sesuai pada prosedur serta aturan yang telah dibuat. Pencatatan dalam penerimaan dana zakat harus dilakukan secara terbuka untuk publik dan harus melibatkan *muzakki* itu sendiri yang membayar zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan dana zakat harus dilakukan berdasarkan asas kualitas informasi akuntansi, akuntabel, transparansi serta disesuaikan dengan syariat Islam. Keempat asas tersebut dirumuskan dengan tujuan agar meminimalisir adanya kecurangan dalam pengelolaan penerimaan dana zakat. Dua dari asas yang dirumuskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tersebut merupakan karakteristik *good governance* yang diantaranya akuntabel dan transparansi (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, sejalan dengan teori mengenai *good governance*, pengelolaan zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 maka peneliti dalam hal ini menggunakan kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel penelitian

yang akan mempengaruhi realisasi dana zakat yang diterima di BAZNAS Kabupaten Buleleng.

Kualitas informasi akuntansi dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) penting untuk disampaikan kepada *muzakki* (pemberi zakat) yang akan membayar zakat ke BAZNAS, karena masyarakat akan lebih membutuhkan informasi yang jelas dan akurat. Dalam penerimaan dana zakat, kualitas informasi akuntansi ini dimaksudkan dapat membantu *muzakki* dalam membuat keputusan untuk membayar zakat di BAZNAS sehingga akan berdampak pada penerimaan dana zakat. Dengan kata lain, Informasi yang dibuat secara jelas dan akurat akan menjadi pertimbangan masyarakat dan *muzakki* dalam membayar zakatnya. Oleh karena itu, hal tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan dana zakat (Novianti, 2019). Dalam menerapkan kualitas informasi akuntansi harus memperhatikan karakteristik kualitatif. Akan tetapi, jika salah satu karakteristik kualitatif tidak diterapkan maka akan menjadi sebuah pertanyaan yang menjadi permasalahan yang berdampak pada penerimaan dana zakat. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang dipertanyakan oleh *muzakki* terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng, informasi yang dihasilkan oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng belum seluruhnya menerapkan asas yang terdapat dalam karakteristik kualitatif.

Menurut Assegaf (2016), bahwa prinsip akuntabilitas adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh amil zakat untuk memberikan hasil akhir dari setiap aktivitas, kinerja maupun tindakan organisasi terkait dengan keberhasilan maupun kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang. Dalam penerimaan dana zakat, akuntabilitas dimaksudkan agar dapat meningkatkan kinerja dalam lembaga

amil zakat dalam melaporkan segala pertanggungjawaban berupa amanah yang diberikan oleh *muzakki* yang nantinya akan berdampak kepada *muzakki* yang percaya terhadap lembaga amil zakat untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Buleleng sehingga akan meningkatkan penerimaan dana zakat. Dengan kata lain, penerapan akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting diterapkan untuk menyajikan serta melaporkan segala kegiatan penerimaan dana zakat terutama kegiatan finansial kepada *muzakki*. Di BAZNAS Kabupaten Buleleng masih terus mengupayakan untuk selalu memberikan pertanggungjawaban secara tepat waktu terkait realisasi dalam penerimaan dana zakat serta kegiatan amal lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kebutuhan *muzakki*.

Menurut Natalia (2019), Transparansi pelaporan keuangan merupakan upaya yang dilakukan amil zakat untuk memberikan segala hal berupa informasi keuangan secara benar kepada para *muzakki*, karena *muzakki* mempunyai hak untuk dapat memahami atau membaca terkait akuntabilitas pengelolaan. Dalam penerimaan dana zakat, transparansi ini dimaksudkan agar lembaga amil zakat berperilaku terbuka dalam laporan keuangannya terhadap segala penerimaan jumlah zakat yang dibayarkan oleh pemberi zakat kepada amil zakat. Apabila lembaga amil zakat menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangannya maka *muzakki* akan percaya membayar zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Buleleng sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan dana zakat. Transparansi laporan keuangan sangatlah dibutuhkan oleh para *muzakki* dalam membayar zakatnya melalui lembaga amil zakat, karena transparansi dibangun berdasarkan kebebasan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai

penerimaan dana zakat. Artinya, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus dengan mudahnya diakses oleh para *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Buleleng. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, transparansi pada penerimaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Buleleng dilakukan hanya dengan memberikan *hard copy* laporan keuangan secara langsung apabila *muzakki* ingin mengetahui laporan keuangan yang dibuat. Namun hal tersebut sering kali menimbulkan masalah oleh *muzakki* laporan keuangan yang dibuat tidak dilaporkan di *website* resmi BAZNAS Kabupaten Buleleng karena banyak dari *muzakki* yang membayar zakatnya melalui *website* dikarenakan tempat tinggal jauh dengan BAZNAS Kabupaten Buleleng. Sehingga masih banyak *muzakki* lainnya yang masih mempertanyakan terkait transparansi laporan keuangan yang dibuat yang terbilang masih sulit diakses.

Adapun peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan hasil diantaranya adalah Novianti (2019) dan Nurhayati dkk (2014) menyatakan bahwa kualitas informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dana zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Assegaf (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat. Begitupula dengan Novianti (2019) menyatakan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dana zakat. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Natalia (2019) menyatakan bahwasannya transparansi berpengaruh positif terhadap penerimaan dana zakat, infak dan sedekah. Begitupula dengan penelitian Novianti (2019) menyatakan transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dana zakat.



Dala pembuatan skripsi ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Assegaf (2016) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Padan BAZNAS Kota Makassar” dan penelitian dari Novianti (2019) dengan judul Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, Transparansi Pelaporan Keuangan dan Aksebilitas Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada BAZNAS Pekanbaru.” Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Assegaf (2016) yakni pada penggunaan variabelnya yaitu akuntabilitas dan transparansi dengan ditambahkan variabel Kualitas Informasi Akuntansi yang diambil dari penelitian Novianti (2019). Peneliti memilih menggunakan ketiga variabel tersebut sebagai variabel yang akan mempengaruhi variabel tingkat penerimaan dana zakat karena telah disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian.

Perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi sebelumnya yaitu adanya objek yang digunakan. Dalam skripsi ini peneliti langsung kepada lembaga amil zakat di BAZNAS bukan melalui Unit Pengumpul Zakat nya, karena selama ini telah banyak peneliti yang berfokus kepada UPZ/OPZ sebagai objek penelitiannya. Selain itu terdapat perbedaan pada variabel yang digunakan. Peneliti terdahulu berfokus pada minat *muzakki* membayar zakat pada UPZ, sedangkan peneliti berfokus pada tingkat penerimaan dana zakat pada BAZNAS. Tujuan dari peneliti membuat skripsi ini yaitu agar dapat mengetahui pengaruh di setiap variabel yang digunakan dalam skripsi ini terhadap tingkat penerimaan dana zakat.

Keterbaruan penelitian ini dari penelitian yang lain yakni dari teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan *sharia enterprise theory* yang dimana teori ini merupakan teori yang berkaitan dengan manusia dengan Tuhan serta

*stakeholder* (muzakki). Teori ini menjelaskan bagaimana seharusnya lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat bertindak secara jujur karena memiliki tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Mengetahui segalanya. Teori ini sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini, karena dalam penerimaan dana zakat lembaga amil zakat memiliki kewajiban untuk melaporkan dana zakat secara jujur kepada *muzakki*.

Dari pemaparan deskripsi yang telah diuraikan diatas, yang dimana penulis mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Tranparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan terkait pada kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Buleleng, yakni:

1. Realisasi penerimaan jumlah dana zakat yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng belum maksimal. Karena, kebanyakan *muzakki* memilih untuk langsung memberikan langsung zakat nya kepada *mustahiq*.
2. Belum adanya publikasi laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Buleleng pada media sosial yang dapat diakses dengan mudah.
3. Kurangnya pengendalian terkait dengan transparansi pelaporan keuangan dana zakat dalam penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Buleleng.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah serta untuk mengantisipasi dan kesalahartian dari penelitian yang dilakukan, maka dari itu sangat penting untuk memberikan uraian atau penjelasan mengenai batasan dari permasalahan penelitian ini. Batasan masalah yang dilakukan yaitu terfokus pada Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat pada BAZNAS Buleleng.

### 1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, jadi rumusan masalah yang digunakan pada skripsi ini meliputi:

1. Apakah Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat?
3. Apakah Transparansi Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah digunakan dalam penelitian ini, jadi tujuan dibuatnya skripsi ini yakni:

1. Agar mengetahui bagaimana pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat.
2. Agar mengetahui bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat.

3. Agar mengetahui bagaimana pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Tingkat Penerimaan Zakat.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, dengan dilakukannya penelitian ini semoga memiliki manfaat yakni:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil skripsi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Akademisi

Bagi akademisi, hasil skripsi dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dan agar memperkaya wawasan bagi para peserta didik maupun mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

##### b) Bagi masyarakat

- *Muzakki* (pemberi zakat)

Bagi *muzakki*, penelitian ini diharapkan bisa membangun kepercayaan *muzakki* terhadap Badan Amil Zakat Nasional agar menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Buleleng.

- *Mustahiq* (penerima zakat)

Bagi *mustahiq*, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dana zakat agar dapat menurunkan jumlah kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi para *mustahiq*.

c) Bagi Baznas

Bagi Badan Amil Zakat Nasional, hasil skripsi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan saran maupun masukan untuk digunakan dalam implementasi akuntansi pada lembaga pengelola zakat khususnya hal terkait peningkatan penerimaan zakat.

